



/PENETAPAN

NOMOR : 07/PDT.P/2021/PN.BKS,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

DALJIT SINGH, Laki-laki, Kewargaan Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Medan, 22 Februari 1962, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Boulevard Hijau Blok G.7/29 RT.007, RW.009 Kel./Desa Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RACHHPAL KAUR alias RANI, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, India, 22 Maret 1971, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Boulevard Hijau Blok G.7/29 RT.007, RW.009 Kel./Desa Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MN.Insank Nasruddin, SH., Aswar, SH.,MH., Merin Zuldani Alam, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm “ INSANK NASRUDDIN, SH. & Co**, beralamat di Plaza Basmar 2ND Floor, room 2.1, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, RT. 1/ RW.I, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2020, selanjutnya keduanya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Januari 2021, dibawah Register Nomor : 07/PDT.P/2021/PN.BKS., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 1994 di wilayah hukum kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, yang di nikah kan oleh **Pendeta Ranjit K**, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Nikah (Kawin) Nomor : 08/VIII/GPC/TT/1994 yang dikeluarkan oleh Kuil Gurdhwara-Perbandhak Commite dan di tandatangani oleh pengurus; (*Bukti P-1*);
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum agama Sikh (Hindu) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan No.474/1371/K1.Pjg yang di keluarkan oleh kantor Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, nama **RACHHPAL KAUR dengan RANI** adalah menunjuk nama orang yang sama yakni nama Pemohon II;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Bulevar Hijau Blok G.7/29 RT 007, RW009 Kel/Desa Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta dari perkawinan tersebut telah di karuniai 4 (orang anak) orang anak yakni:
 - **Chenchel**, Perempuan, Lahir di Jakarta 2 Juni 1995, Umur 25 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12/DISP/WNI/JU/1998/1995 tanggal 29 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, (*Bukti P-2*);
 - **Rakhi**, Perempuan, Lahir di Bekasi 8 Mei 2001, Umur 19 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-22062016-0057 tanggal 22 Juni 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, (*Bukti P-3*);
 - **Gurkirets Singh**, Laki-Laki, lahir di Bekasi 7 Maret 2007, Umur 13 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-22062016-0059 tanggal 22 Juni 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, (*Bukti P-4*);
 - **Mannat Sendhu**, Perempuan, Lahir di Bekasi 20 Juni 2011, Umur 9 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-22062016-0056 tanggal 22 Juni 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, (*Bukti P-5*);

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai dengan diajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan ini, Para Pemohon, tidak mempunyai Kutipan Akta Perkawinan dan atau belum dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dilangsungkan pernikahan yaitu di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara maupun di tempat tinggal Para Pemohon di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, provinsi Jawa Barat, sementara saat ini baik Para Pemohon maupun anak-anak sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum dan administrasi hukum;

C. Permohonan

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Dikutip:

- (1). ***Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.***
- (2) ***Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Kemudian pencatatan Perkawinan ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Dikutip:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Para Pemohon belum/tidak didaftarkan/dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dilangsungkan pernikahan yaitu di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara maupun di tempat tinggal Para Pemohon di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bekasi, provinsi Jawa Barat, **TETAPI pencatatan perkawinan Para Pemohon hanya berdasarkan pada Surat Keterangan**

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (Kawin) Nomor : 08/VIII/GPC/TT/1994 yang dikeluarkan oleh Kuil Gurdhwara-Perbandhak Commite dan di tandatangani oleh pengurus, oleh karena itu sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri bekasi untuk memerintahkan dan mewajibkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk mencatatkan dan mengesahkan Perkawinan Para Pemohon;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkar a quo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Permohonan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negri Bekasi, Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1994 di Kuil Gurdhwara-Perbandhak Commite wilayah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara yang di nikahkan oleh **Pendeta Ranjit K;**
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk mencatatkan dan mengesahkan Perkawinan Para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan sah putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat guna dicatat dalam Buku Register Akta Perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan ada perbaikan dengan isi permohonannya tersebut yaitu menghilangkan petitum point 4 dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, surat-surat bukti tersebut antara lain berupa :

1. Surat Keterangan Nikah (Kawin) No.08/ VIII/GPC. TT/1994 atas nama mempelai pria bernama Daljit Singh dengan mempelai wanita bernama Rani, yang dikeluarkan oleh " QURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE" Binjai- SUMUT, yang ditanda tangani oleh Pendeta RANJIT, pada tanggal 13 Juli 1994, diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Nomor : 474/1371/KI.Pjg yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pejuang , Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3275061112070342 atas nama Kepala Keluarga Daljit Singh, alamat Jl. Bulevar Hijau Blok G 7/29 RT.007 RW.024 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 15-06-2018, diberi tanda P-3;
4. Photo Perkawinan, tanpa tanggal dan nama pembuat, (3 lembar foto), diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/DISP/WNI/JU/1998/1995 atas nama CHENCHEL, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 April 1998,; diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-22062016-0057 atas nama RAKHI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, , pada tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda P-5a;

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-22062016-0059 atas nama GURKIRETS SINGH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, , pada tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda P-5b;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-22062016-0056 atas nama MANNAT SENDHU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, , pada tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda P-5c;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.3275066703740005 atas nama RACHHPAL KAUR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 1-9-2020. Diberi tanda (Bukti P-6) ;
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.3275062702620007 atas nama DALJIT SINGH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 22-10-2012,. Diberi tanda (Bukti P- 7) ;
11. SURAT KETERANGAN NO.001/GPC/SK/II/2021 yang dikeluarkan oleh GURDWARA PARBANDHAK GOMMITTEE SHREE GURU GOBIND SINGH SAHEER JI , Kota Binjai, Sumatera Utara, pada TGL.19 Januari 2021 ditanda tangani oleh SUKHDEEPAUR; diberi tanda P-8;
12. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.3275066703740005 atas nama RANI', yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 21-10-2012. Diberi tanda (Bukti P-9) ;
13. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-15072016-0015 atas nama RACHHPAL KAUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, , pada tanggal 15 Juli 2016, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut berupa Foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P – 9 tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon, maka surat-surat bukti Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **1. BHUPINDER KAUR** dan **2. BEBY**, yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman **6** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I : BHUPINDER KAUR. Dipersidangan memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah secara agama Hindu pada tahun 1994 di Binjai, Langkat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kuil GURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE, Binjai, Langkat;
- Bahwa nama pandita yang menikahkan Pemohon adaalah Ranjit;
- Bahwa yang hadir pada waktu Para Pemohon menikah, selain saksi, semua keluarga dan hadir juga BEBY (yang jadi saksi juga disini);
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di Jakarta, terus pindah sekarang di. Bolevar Hijau Blok G.7/29 Rt.007 Rw.009 Kelurahan Pejuang. Kec.Medan Satria.Kota Bekasi;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. CHENCHEL, perempuan, lahir di Jakarta, tahun 1995; sudah menikah;
 2. RAKHI, perempuan, lahir di Bekasi, tahun 2001, sekarang mahasiswa;
 3. GURKIRETS SINGH, lahir di Bekasi, tahun 2007; \, sekarang SMA
 4. MANNAT SENDHU, lahir di Bekasi tahun 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain selain Pemohon I menkah dengan Pemohon II;

1. Saksi II : B E B Y , Dipersidangan memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon pada tahun 1994 pada saat pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 1994 di Binjai, Langkat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kuil GURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE, Binjai, Langkat;

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu Para Pemohon menikah, selain saksi, hadir juga semua keluarga;
- Bahwa dalam surat nikah disebut nama Pemohon II adalah RANI karena itu nama baptisnya dipanggil RANI;;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di Jakarta, terus pindah ke Kota Bekasi;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - CHENCHEL, perempuan, lahir di Jakarta, tahun 1995; sudah menikah;
 - RAKHI, perempuan, lahir di Bekasi, tahun 2001, sekarang mahasiswa;
 - GURKIRETS SINGH, lahir di Bekasi, tahun 2007; \, sekarang SMA
 - MANNAT SENDHU, lahir di Bekasi tahun 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain selain Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam surat nikah disebut nama Pemohon II RANI karena itu nama baptisnya dipanggil RANI;
- Bahwa yang menikahkan mereka di kuil adalah pandita RANJIT.K;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pandita tersebut, hanya tahu saja;
- Bahwa foto foto yang dijadikan bukti dalam perkara ini (Bukti P- 4) diperlihatkan kepada saksi) saksi membenarkan itu foto ketika mereka menikah;
- Bahwa ketika mereka menikah yang perempuan memakai pakaian Syout (Saut) dan yang laki laki memakai pakaian Pangli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan bahkan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon materil, dimana pada pokoknya Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rachhpal Kaur, sedangkan nama Rani adalah nama Baptis nya;
- Bahwa dalam buku nikah ditulis Rani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Daljit Singh pada 13 Juli tahun 1994 di Binjai, Kabupaten Langkat.

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu itu antara lain Buphinder Kaur, Beby dan semua keluarga;
- Bahwa KTP atas nama Rani adalah KTP lama ketika mengurus asuransi;
- Bahwa Pemohon lupa apa nama Kuil tempat Pemohon menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah tinggal di Jl. Boulevard Hijau Blok G.7/29 RT.007, RW.009 Kel./Desa Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kota Bekasi;
2. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut tata cara agama Hindu, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 1994 bertempat di Kuil Gurdwara Parbandhak Committee, Kota Binjai, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa benar ketika menikah, Pemohon II dicatat namanya sebagai RANI;
4. Bahwa nama RANI adalah nama baptis dari RACHHPAL KAUR (Pemohon II);
5. Bahwa benar penulisan nama RANI dalam Surat Keterangan Nikah (Kawin) para Pemohon adalah kesalahan menulis dari petugas Kuil tempat mereka menikah, seharusnya yang ditulis adalah nama lengkap Pemohon II yaitu RACHHPAL KAUR.
6. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilakukan di hadapan pandita Agama Hindu bernama Ranjit di Kuil Gurdwara Parbandhak Committee, Kota Binjai, Kabupaten Langkat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil manapun menurut Hukum Perkawinan yang berlaku;
7. Bahwa benar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan menurut tata cara Agama Hindu tersebut tidak bertentangan dengan syarat syarat perkawinan menurut UU Perkawinan dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan;
8. Bahwa dari perkawinan secara tata cara agama Hindu Para Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHENCHEL, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 2 Juni tahun 1995; sudah menikah;
- RAKHI, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 8 Mei tahun 2001, sekarang mahasiswa;
- GURKIRETS SINGH, lahir di Bekasi, tanggal 7 Maret tahun 2007; sekarang SMA
- MANNAT SENDHU, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Juni tahun 2011;

6. Bahwa benar selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan pasangan lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Agama Hindu di hadapan pandita Agama Hindu bernama Ranjit di Kuil Gurdwara Parbandhak Committee, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 1994, akan tetapi perkawinan pemohon tidak terdaftar di kantor catatan sipil setempat, dan saat ini pemohon memohon agar pengadilan menyatakan sah perkawinan mereka agar bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1), (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;
- (2) Tiba-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-9, P-10, P3 dan keterangan saksi-saksi, ternyata benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Boulevard Hijau Blok G.7/29 RT.007, RW.009 Kel./Desa Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BHUPINDER KAUR dan saksi BEBY ternyata bahwa pemohon I telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan Pemohon II, di hadapan pandita Agama Hindu bernama Ranjit di Kuil Gurdwara Parbandhak Committee, Kota Binjai, Kabupaten Langkat pada tanggal 13 Juli 1994,

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Bila perkawinan tidak tercatat, terserah hakim untuk menilai ada tidaknya bukti adanya perkawinan, asal jelas hubungan suami isteri nampak adanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nikah (Kawin), dihubungkan dengan bukti P-8 berupa “SURAT KETERANGAN NO.001/GPC/SK/I/2021 yang dikeluarkan oleh GURDWARA PARBANDHAK GOMMITTEE SHREE GURU GOBIND SINGH SAHEER JI, Kota Binjai, Sumatera Utara, pada TGL.19 Januari 2021 ditanda tangani oleh SUKHDEEPAKUR”, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Bhupinder Kaur dan saksi Beby, ternyata bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Daljit Singh dengan perempuan yang bernama RANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Surat Keterangan Nomor : 474/1371/KI.Pjg yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada tanggal 10 Agustus 2020, dihubungkan dengan **bukti P-8** berupa “SURAT KETERANGAN NO.001/GPC/SK/I/2021 yang dikeluarkan oleh GURDWARA PARBANDHAK GOMMITTEE SHREE GURU GOBIND SINGH SAHEER JI, Kota Binjai, Sumatera Utara, pada TGL.19 Januari 2021 ditanda tangani oleh SUKHDEEPAKUR”, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Bhupinder Kaur dan saksi Beby, ternyata bahwa orang yang bernama RANI, yang disebut dalam **Bukti P-1** berupa Surat Keterangan Nikah (Kawin) No.08/ VIII/GPC. TT/1994 atas nama mempelai pria bernama Daljit Singh dengan mempelai wanita bernama Rani, yang dikeluarkan oleh “ QURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE” Binjai- SUMUT, yang ditanda tangani oleh Pendeta RANJIT, pada tanggal 13 Juli 1994, adalah sama orangnya dengan Pemohon II yang bernama RACHHPAL KAUUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa “SURAT KETERANGAN NO.001/GPC/SK/I/2021 yang dikeluarkan oleh GURDWARA PARBANDHAK GOMMITTEE SHREE GURU GOBIND SINGH SAHEER JI, Kota Binjai, Sumatera Utara, pada TGL.19 Januari 2021 ditanda tangani oleh SUKHDEEPAKUR, dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nikah (Kawin) No.08/ VIII/GPC. TT/1994 atas nama mempelai pria bernama Daljit Singh dengan

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita bernama Rani, yang dikeluarkan oleh “ GURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE” Binjai- SUMUT, yang ditanda tangani oleh Pendeta RANJIT, pada tanggal 13 Juli 1994, ternyata terdapat kesalahan menulis nama mempelai wanita yang seharusnya ditulis RACHHPAL KAUR sesuai dengan Kartu tanda Penduduknya akan tetapi yang ditulis oleh petugas kuil adalah nama RANI yang merupakan nama baptis dari RACHHPAL KAUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 9 berupa Kartu Tanda Penduduk No.3275066703740005 atas nama RANI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 21-10-2012., dihubungkan dengan bukti P – 4 (Foto perkawinan yang dibenarkan kedua saksi) , dihubungkan dengan bukti P- 2 berupa berupa Surat Keterangan Nomor : 474/1371/KI.Pjg yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada tanggal 10 Agustus 2020, dihubungkan dengan **bukti P-8** berupa “SURAT KETERANGAN NO.001/GPC/SK/II/2021 yang dikeluarkan oleh GURDWARA PARBANDHAK GOMMITTEE SHREE GURU GOBIND SINGH SAHEER JI , Kota Binjai, Sumatera Utara, pada TGL.19 Januari 2021 ditanda tangani oleh SUKHDEEPAUR”, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Bhupinder Kaur dan saksi Beby yang menerangkan bahwa orang yang bernama RANI yang menikah pada tahun 1994 adalah benar Pemohon II (RACHHPAL KAUR). Nama Rani adalah nama baptisnya Pemohon II (RACHHPAL KAUR) maka ternyata bahwa orang yang bernama RANI yang menikah pada Hari Rabu, tanggal 13 Juli 1994 tersebut adalah benar Pemohon II (RACHHPAL KAUR).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa pada Hari Rabu, tanggal 13 Juli 1994 di hadapan Pandita Ranjit di Kuil Gurdwara Parbandhak Committee, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara Pemohon I DALJIT SINGH dengan Pemohon II RACHHPAL KAUR (Alias RANI) dihadapan Pandita Hindu RANJIT yang dihadiri oleh orang tua Para Pemohon, sanak keluarga, antara lain adalah saksi 1. Bhupinder Kaur dan saksi 2. Beby, maka perkawinan Para Pemohon tersebut sah menurut Agama yang dianut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut tata cara perkawinan agama para pemohon (in casu agama Hindu) maka menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :” Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 1994 di Kuil Gurdwara Parbandhak Committee Kota Binjai, yang dilakukan secara agama Hindu terlambat didaftarkan oleh Para Pemohon, maka sudah benar Para Pemohon meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk mendaftarkan perkawinan yang dilakukan secara Agama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diatas dinilai sah menurut agama yang dianut Para Pemohon dan menurut fakta yang terungkap di persidangan, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan tidak terdapat halangan atas perkawinan tersebut maka demi kepastian hukum bagi Para Pemohon dan anak anak Para Pemohon, maka Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Para Pemohon bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara agama Hindu dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, maka salinan resmi penetapan ini harus dikirimkan ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bekasi dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/DISP/WNI/JU/1998/1995 atas nama CHENCHEL, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 April 1998; **Bukti P-5a** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-22062016-0057 atas nama RAKHI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, , pada tanggal 22 Juni 2016, **bukti P-5b** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-22062016-0059 atas nama GURKIRETS SINGH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, , pada tanggal 22 Juni 2016, **bukti P-5c** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275-LT-22062016-0056 atas nama MANNAT SENDHU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, , pada tanggal 22 Juni 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi Bhupinder Kaur dan keterangan saksi Beby, ternyata dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama

- o CHENCHEL, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 2 Juni tahun 1995; sudah menikah;
- o RAKHI, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 8 Mei tahun 2001, sekarang mahasiswa;
- o GURKIRETS SINGH, lahir di Bekasi, tanggal 7 Maret tahun 2007; sekarang SMA
- o MANNAT SENDHU, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Juni tahun 2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan para saksi ternyata bahwa selama Pemohon I hidup bersama sebagai suami isteri dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun wanita mengajukan keberatan dan mengaku terikat dalam perkawinan dengan salah satu dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1776 K/PDT/2007, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon I telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu dengan Pemohon II tersebut adalah benar dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1776 K/PDT/2007, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang dilangsungkan di Kuil Gurdwara Parbandhak Committee Kota Binjai, Kabupaten Langkat, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 1994 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitumnya meminta Pengadilan Negeri Bekasi memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan Kota Bekasi untuk mencatat mengenai perkawinan Para Pemohon

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menurut pendapat Hakim hal tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan Kota Bekasi untuk mencatat pendaftaran perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan tersebut, dengan demikian petitem ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini hanya ada satu pihak, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal 34 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan DALJIT SINGH dengan RACHHPAL KAUR alias RANI yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1994 di Kuil Gurdhwara-Perbandhak Commite wilayah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang dinikahkan oleh Pendeta Ranjit K.
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, guna dicatat dalam buku register Akta Perkawinan, setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 16 **Pebruari 2021** oleh kami, **AMBO MASSE, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NUNING ANGGRAINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NUNING ANGGRAINI, SH.

AMBO MASSE, SH.MH.,

Biaya-biaya :

Panggilan Rp. 30.000,-

Pemberkasan Rp. 75.000,-

Biaya Pengadaan Rp. 9.000,-

PNPB Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Materai Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Penetapan no.7/Pdt.P/2021/PN.Bks. halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)